



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga kerja merupakan salah satu pendukung dan pelaksana perekonomian yang berperan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah di Kabupaten Landak, memerlukan pengaturan yang komprehensif mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan tenaga kerja;
 - b. bahwa perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha;
 - c. bahwa dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, menyebabkan perubahan substansi pengaturan dibidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten, sehingga keberadaan peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 162);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 88 Concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964); yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
Dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 angka 7 dan 8, disisipi satu angka yaitu 7a. dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipi 3 (tiga) angka yaitu angka 11a, angka 11b, angka 11c, dan angka 11d sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Landak.
6. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain; dan/atau;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 7a. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

8. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
 9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
 10. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari:
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental; dan
 - c. penyandang cacat fisik dan mental.
 11. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 - 11a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTK adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 - 11b. Izin mempekerjakan TKA yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
 - 11c. Sistem Online Pelayanan TKA yang selanjutnya disebut *online* adalah aplikasi berbasis web yang dipergunakan oleh pemberi kerja TKA untuk mengajukan permohonan RPTKA sampai dengan diterbitkannya IMTA melalui 1 (satu) akun pemberi kerja TKA.
 - 11d. Tenaga kerja pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertugas:
 - a. melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah;
 - b. melaksanakan perencanaan tenaga kerja pada instansi dan perusahaan;
 - c. mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan;
 - d. melaksanakan pelatihan, pemagangan dan produktifitas tenaga kerja;
 - e. melaksanakan pelayanan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
 - f. melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 - g. melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan; dan
 - h. memberikan sanksi.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara periodik 1 (satu) tahun sekali dan/atau 5 (lima) tahunan.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi:

Pasal 28

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
 - (3) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.
 - (4) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA kepada Dinas secara periodik 6 (enam) bulan sekali.
 - (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping di perusahaan.
 - b. Berakhirnya penggunaan TKA.
4. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 8 Pasal yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, sehingga berbunyi:

Pasal 28A

- (1) Untuk mendapatkan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara *online* kepada Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah:
 - a. alasan penggunaan TKA;
 - b. formulir RPTKA yang sudah diisi;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - d. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
 - e. bagan struktur organisasi perusahaan;
 - f. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait;
 - g. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi kerja TKA;
 - i. surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendampingan;
 - j. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - k. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. nama pemberi kerja TKA;
 - b. alamat pemberi kerja TKA;
 - c. nama pimpinan perusahaan;
 - d. nama jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
 - e. uraian jabatan TKA;
 - f. jumlah TKA;
 - g. lokasi kerja TKA;
 - h. jangka waktu penggunaan TKA;
 - i. upah/gaji TKA;
 - j. tanggal mulai dipekerjakan;
 - k. jumlah TKI yang dipekerjakan dan peluang kesempatan kerja yang

diciptakan;

- l. penunjukan TKI sebagai TKI pendamping;
- m. rencana program pendidikan dan pelatihan TKI.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikecualikan untuk pemberi kerja TKA:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. badan-badan internasional;
 - c. perwakilan negara asing;
 - d. organisasi internasional;
 - e. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing;
 - f. perusahaan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang.

Pasal 28B

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA telah memenuhi persyaratan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA.

Pasal 28C

Penerbitan keputusan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B dilakukan oleh:

- a. Dirjen untuk pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih;
- b. Direktur untuk pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang

Pasal 28D

RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pasal 28E

- (1) Pemberi kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA secara *online* sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dirjen atau Direktur.
- (3) Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perubahan:
 - a. nama pemberi kerja TKA;
 - b. lokasi kerja TKA;
 - c. jabatan TKA; dan/atau
 - d. jumlah TKA.
- (4) Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28F

- (1) Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh direktur.
- (2) TKA yang menduduki Jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negeri tidak wajib memiliki IMTA.

Pasal 28G

- (1) Untuk mendapatkan IMTA pemberi kerja TKA wajib mengajukan permohonan secara *online* kepada Direktur dengan mengunggah:
 - a. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. keputusan pengesahan RPTKA;
 - c. paspor TKA yang akan dipekerjakan;
 - d. pas photo TKA berwarna ukuran 4x6 cm;
 - e. surat penunjukan TKI pendamping;
 - f. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
 - g. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
 - h. draft perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
 - i. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia; dan
 - j. rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila diperlukan untuk TKA yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA.
- (2) Permohonan IMTA untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga mengunggah atau melampirkan akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.
- (3) Bagi pemberi kerja TKA berupa perwakilan negara asing, badan-badan internasional, organisasi internasional, kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (4) DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus) dolar Amerika per-jabatan/bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan di muka.
- (5) Jangka waktu belakunya IMTA diberikan paling lama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) IMTA akan dijadikan dasar untuk pengajuan :
 - a. persetujuan Visa;
 - b. pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas(ITAS);
 - c. alih status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi ITAS;
 - d. alih status ITAS menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP); dan
 - e. perpanjangan ITAP.
- (7) Dalam hal TKA menduduki jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komesaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas dapat diberikan IMTA paling lama 2(dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perpanjangan IMTA dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis atau *online* kepada kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28H

- (1) TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
 - c. membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.
 - (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas.
 - (3) TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA.
5. Diantara BAB IX dan BAB X, disisipkan 1(satu) bab, yaitu bab IXA, dan diantara Pasal 28H dan Pasal 29, disisipkan 1(satu) pasal yaitu Pasal 28I, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING

Pasal 28 I

- (1) Setiap pemberi kerja TKA wajib:
 - a. Menunjuk TKI sebagai Tenaga Kerja Pendamping; dan
 - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.
 - (3) Penunjukan TKI sebagai pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.
 - (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan di dalam dan/atau diluar negeri.
 - (5) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (6) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan,

melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

- (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
 - (3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis, dan terbuka.
4. diantara BAB XIV DAN BAB XV, disisipi dua BAB, yaitu BAB XIV A, dan BAB XIVB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA
PERATURAN PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan

5. Ketentuan Pasal 54 ayat (2), ayat(3), Ayat (4), diubah dan ayat (5), ayat(6) dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi:

Pasal 54

- (1) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan dinas.
 - (2) Peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Hak dan kewajiban pengusaha,
 - b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;
 - c. Syarat kerja;
 - d. Tata tertib perusahaan;
 - e. Jangka waktu berlakunya Peraturan ;
 - f. Hal-hal yang merupakan penaturan lebih lanjut dari peraturan perundang.
 - (3) Syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan, dan rincian pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Peraturan Perusahaan mengatur kembali materi dari peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Perusahaan tersebut harus mengatur lebih baik atau minimal sama dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dihapus .
 - (6) Dihapus.
6. Diantara ketentuan Pasal 54 dam asal 55, disisipi 3 Pasal yaitu Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C, Pasal 54D, Pasal 54E, Pasal 54F sehingga berbunyi:

Pasal 54A

- (1) Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PP yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT.
- (2) Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang/unit kerja/perwakilan, PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di semua cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.
- (3) Cabang/unit kerja/kantor perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membuat PP turunan yang berlaku di masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.
- (4) Dalam hal PP turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat, maka PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku di cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup, maka PP dibuat oleh masing-masing perusahaan.

Pasal 54B

- (1) PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat dan disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat Tidak memberikan saran dan pertimbangan terhadap PP yang diajukan oleh pengusaha.
- (3) Wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih Oleh pekerja/buruh secara demokratis mewakili dari setiap unit kerja yang ada di perusahaan.
- (4) Apabila di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh.
- (5) Dalam hal di perusahaan sudah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh namun keanggotaannya tidak mewakili mayoritas pekerja/buruh di perusahaan tersebut, maka pengusaha selain memperhatikan saran dan pertimbangan dari pengurus serikat pekerja/serikat buruh harus juga memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (6) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperselisihkan.

Pasal 54C

- (1) Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan PP kepada wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan.
- (2) Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh terhadap naskah rancangan PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh pengusaha dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah rancangan PP oleh wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam hal wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh telah menyampaikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), maka pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tersebut.

- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tidak memberikan saran dan pertimbangan, maka pengusaha dapat mengajukan pengesahan PP disertai bukti berupa surat permintaan saran dan pertimbangan dari pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Bagian kedua Pengesahan Peraturan Perusahaan

Pasal 54D

- (1) Pengesahan PP dilakukan oleh Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten.
- (2) Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan PP kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. naskah PP yang telah ditandatangani oleh pengusaha; dan
 - b. bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penelitian terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. materi PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (5) Materi PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan.
- (6) Penelitian terhadap materi PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja.

Pasal 54E

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54D memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan PP.
- (2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan kembali PP yang telah diperbaiki kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54D.
- (3) Dalam hal pengusaha tidak menyampaikan kembali PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses pengesahan dimulai dari awal sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat (2).
- (4) Dalam hal permohonan pengesahan PP telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (4), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengesahkan PP dengan menerbitkan surat keputusan.
- (5) Proses penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dan materi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (4).

- (6) Dalam hal di perusahaan sedang dilakukan perundingan pembuatan PKB dan masa berlaku PP telah berakhir, maka pengusaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku PP.
- (7) Masa berlakunya PP paling lama 2(dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 54F

- (1) Dalam hal perusahaan akan mengadakan perubahan isi PP dalam tenggang waktu masa berlakunya PP, maka dalam hal perubahan tersebut menjadi lebih rendah dari PP sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perubahan tersebut harus disepakati oleh serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54B ayat (5).
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan kembali dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54D.
- (3) Apabila perubahan PP tidak mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54D, maka perubahan dianggap tidak ada.

BAB XIVB PERJANJIAN KERJA BERSAMA

6. Diantara Pasal 54F dan Pasal 55, disisipi 12 Pasal, yaitu Pasal 54G, Pasal 54H, Pasal 54H, Pasal 54J, Pasal 54K, Pasal 54L, Pasal 54M, Pasal 54N, Pasal 54O, Pasal 54P, Pasal 54Q, Pasal 54R, sehingga berbunyi:

Pasal 54G

- (1) PKB dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
- (2) Perundingan PKB harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak.
- (3) Perundingan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Lamanya perundingan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan.

Pasal 54H

- (1) Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT.
- (2) Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang/unit kerja/perwakilan, dibuat PKB induk yang berlaku di semua cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan serta dapat dibuat PKB turunan yang

berlaku di masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.

- (4) PKB induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan dan PKB turunan memuat pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan masing-masing.
- (5) Dalam hal PKB induk telah berlaku di perusahaan namun dikehendaki adanya PKB turunan di cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan, maka selama PKB turunan belum disepakati, tetap berlaku PKB induk.

Pasal 54I.

- (1) Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup dan masing-masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri-sendiri, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing perusahaan.
- (2) Dalam hal 1 (satu) perusahaan memiliki 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh tersebut.
- (3) Dalam hal beberapa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh beberapa perusahaan dengan 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh tersebut.
- (4) Dalam hal beberapa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh beberapa perusahaan dengan beberapa serikat pekerja/serikat buruh tersebut.

Pasal 54J

Pengusaha harus melayani serikat pekerja/serikat buruh yang mengajukan permintaan secara tertulis untuk merundingkan PKB dengan ketentuan apabila:

- a. serikat pekerja/serikat buruh telah tercatat; dan
- b. memenuhi persyaratan pembuatan PKB.

Pasal 54K

Perundingan pembuatan PKB dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. tujuan pembuatan tata tertib;
- b. susunan tim perunding;
- c. lamanya masa perundingan;
- d. materi perundingan;
- e. tempat perundingan;
- f. tata cara perundingan;
- g. cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;
- h. sahnya perundingan; dan
- i. biaya perundingan

Pasal 54L

- (1) Dalam menentukan tim perunding pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja/serikat buruh menunjuk tim perunding sesuai kebutuhan dengan ketentuan masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang dengan kuasa penuh.

- (2) Anggota tim perunding pembuatan PKB yang mewakili serikat pekerja/serikat buruh harus pekerja/buruh yang masih terikat dalam hubungan kerja di perusahaan tersebut

Pasal 54M

- (1) Tempat perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dilakukan di kantor perusahaan yang bersangkutan atau kantor serikat pekerja/serikat buruh atau di tempat lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Biaya perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54K huruf i, menjadi beban pengusaha, kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak.

Pasal 54N

PKB sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh;
- b. nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan;
- c. nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten;
- d. hak dan kewajiban pengusaha;
- e. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
- f. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; dan
- g. tanda tangan para pihak pembuat PKB.

Pasal 54 O

- (1) Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maka kedua belah pihak dapat menjadwalkan kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal.
- (2) Dalam hal perundingan pembuatan PKB masih belum selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak harus membuat pernyataan secara tertulis bahwa perundingan tidak dapat diselesaikan pada waktunya, yang memuat:
 - a. materi PKB yang belum dicapai kesepakatan;
 - b. pendirian para pihak;
 - c. risalah perundingan; dan
 - d. tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak.
- (3) Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan untuk dilakukan penyelesaian.
- (5) Penyelesaian oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelesaikan perselisihan PKB tersebut berdasarkan kesepakatan tertulis dari serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi perunding dengan pengusaha.
- (7) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat syarat:
 - a. pihak-pihak yang melakukan perundingan;
 - b. wilayah kerja perusahaan; dan
 - c. tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak.

Pasal 54P

- (1) Masa berlaku PKB paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatangani atau diatur lain dalam PKB.
- (2) Dalam hal perundingan PKB belum mencapai kesepakatan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari masa berlaku PKB berakhir, dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati

Pasal 54Q

- (1) Pengusaha mendaftarkan PKB kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan:
 - a. sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan; dan
 - b. sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB.
- (2) Pengajuan pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan naskah PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh diatas materai cukup.

Pasal 54 R

- (1) Pengusaha wajib mendaftarkan PKB pada dinas untuk perusahaan yang berada di daerah.
 - (2) Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan harus meneliti kelengkapan persyaratan formal PKB.
 - (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan surat keputusan pendaftaran PKB dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran.
 - (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi dan/atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada para pihak agar memenuhi persyaratan dan/atau memperbaiki materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal para pihak tetap bersepakat terhadap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi catatan pada surat keputusan pendaftaran.
6. Pasal 64 dihapus.
 7. Pasal 65 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 69

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), pasal 54 ayat 54 ayat (1), Pasal 54E ayat (6) dikenakan

sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam), bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan.

- (2). Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja.

Pasal II

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang,
Pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI LANDAK

TTD

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 15 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

ASUARDI DARIS

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK



YULIUS, SH

NIP. 19660608 199303 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Dinamika penyelenggaraan ketenagakerjaan terus berubah sejalan dengan perkembangan ketenagakerjaan di daerah, nasional maupun regional. Perkembangan ini tentunya diikuti dengan adanya perubahan regulasi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perubahan regulasi ini selain mengakomodir perkembangan ketenagakerjaan, juga untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pekerja/buruh, pengusaha dalam melakukan hubungan kerja.

Dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan di bidang ketenagakerjaan bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, melainkan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. Dalam ketentuan tersebut mewajibkan setiap pemberi kerja tenaga asing wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Kemudian pada tahun 2014 Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dalam ketentuan peraturan tersebut mewajibkan setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat Peraturan Perusahaan.

Dan terakhir pada tahun 2015 Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam ketentuan tersebut mengatur juga kewajiban pengusaha memiliki IMTA.

Berkaitan dengan perkembangan ketenagakerjaan sekarang ini, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi, oleh karena perlu diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf g

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 28A

Cukup Jelas

Pasal 28B

Cukup Jelas

Pasal 28C

Cukup Jelas

Pasal 28D

Cukup Jelas

Pasal 28E

Cukup Jelas

Pasal 28F

Cukup Jelas

Pasal 28G

Cukup Jelas

Pasal 28H

Cukup Jelas

Pasal 28I

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 54A

Cukup Jelas

Pasal 54B

Cukup Jelas

Pasal 54C

Cukup Jelas

Pasal 54D

Cukup Jelas

Pasal 54E

Cukup Jelas

Pasal 54F

Cukup Jelas

Pasal 54G

Cukup Jelas

Pasal 54H

Cukup Jelas

Pasal 54I

Cukup Jelas

Pasal 54J

Cukup Jelas

Pasal 54K

Cukup Jelas

Pasal 54L

Cukup Jelas

Pasal 54M

Cukup Jelas

Pasal 54N

Cukup Jelas

Pasal 54O

Cukup Jelas

Pasal 54P

Cukup Jelas

Pasal 54Q

Cukup Jelas

Pasal 54R

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 58